



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ragil Andre Sujatmiko Alias Ragil Bin Agus Sutrisno (Alm);**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 12 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mentri Empat Gang Mufakat RT. 42 RW. 14
Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Seven Febrina Lumbangtobing, S.H., dkk, Penasihat Hukum Posbakumdin Banjarbaru, berkantor di Jalan Trihora Komplek Surya Kencana Nomor 6 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PB Bjb tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. **2 (dua) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
 2. 1 (satu) lembar plastik klip.
 3. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening.
 4. 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah.
 5. 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih.
 6. 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram.
8. 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu.
9. 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G New).
10. 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver.
11. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah.
12. 1 (satu) buah kotak warna hitam.
13. 2 (dua) bungkus plastik klip
14. 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda.
15. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange.
16. 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan warna bening.
17. 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

18. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua.
19. 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu.

Dirampas untuk negara.

20. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih nomor polisi DA 6236 BDX beserta STNK an. SAIDI

Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDINN (berdasarkan sidang hari rabu, 04 Agustus 2021)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (Alm)** pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** sekitar jam **12.00 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021, bertempat di depan **Dealer HONDA** Jl. Ahmad Yani Kilometer 33,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP**, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa setelah persediaan sabu-sabu sudah habis pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2021** sekitar jam **21.00 WITA** kemudian terdakwa menghubungi sdr. **EBEH** (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli (memesan) sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Selanjutnya setelah menerima telpon sdr. **EBEH** (DPO) kemudian pada hari **Jum'at** tanggal **30 April 2021** sekitar jam **17.00 WITA** terdakwa berangkat ke Kota Banjarmasin untuk mengambil sabu-sabu kepada sdr. **EBEH** (DPO).
- Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **30 April 2021** sekitar **18.00 WITA** terdakwa tiba di Kota Banjarmasin di daerah jembatan Basirih. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang telah disimpan dalam **kotak cass handphone** didekat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Setelah itu terdakwa pulang kerumah di Jl. Menteri Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa benar pada hari **Minggu** tanggal **02 Mei 2021** sekitar jam **21.00** WITA terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** dengan cara dihutang. Kemudian terdakwa menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada para sopir truk. Selanjutnya sisa sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi paketan kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik klip dengan berat kotor 20,39 gram dan berat bersih 11,46 gram.
- Bahwa pada hari **Minggu** tanggal **02 Mei 2021** sekitar jam **21.00** WITA saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** menghubungi terdakwa melalui handphone mau membeli sabu-sabu seberat 2,5 gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** memberitahukan besok saja sabu-sabunya di antarkan kemudian terdakwa iyaikan.
- Bahwa pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** sekitar jam **09.00** WITA terdakwa menghubungi saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** dan bertanya apakah jadi membeli sabu-sabu. Kemudian saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** mengatakan jadi dan menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Dealer HONDA Jl. Ahmad Yani Kilometer 33,5 Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Dealer Honda untuk mengantarkan sabu yang dipesan saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** tersebut. Kemudian sekitar jam 12.00 WITA terdakwa mengantarkan sebanyak 2 (dua) paket sabu menuju ke Dealer HONDA.
- Bahwa akhirnya pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** sekitar jam **12.00** WITA, bertempat di **depan Dealer HONDA** Jl. Ahmad Yani Kilometer 33,5 Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa **ditangkap** petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** dan saksi **MUHAMMAD LUTHFI, SH.** dan pada saat penggeledah ditemukan barang bukti, yaitu :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih
- 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua
- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu ,
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih nomor polisi DA 6236 BDX beserta STNK an. SAIDI
- Bahwa benar barang bukti, yaitu : **2 (dua) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah plastik ROYCO Rasa Sapi warna merah, kemudian disimpan kembali didalam 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA. Setelah itu disimpan terdakwa kembali didalam bagasi 1 (satu) buah sepeda motor **Yamaha NMAX** warna putih DA 6236 BDX yang dikendarai terdakwa.
- Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penggeledah **dirumah terdakwa** di Jl. Mentr Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan di temukan barang bukti, yaitu :
 - **45 (empat puluh lima)** lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram
 - 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ,
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G New)
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam
- 2 (dua) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda
- 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange
- 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan warna bening
- 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam
- Bahwa benar barang bukti yaitu : **45 (empat puluh lima) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet, kemudian disimpan kembali didalam 1 (satu) buah tas merek ASUS yang diletakkan dirak Televisi yang berada di dalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. **EBEH** (DPO) dan sudah lebih kurang sebanyak **10 (sepuluh) kali** sejak bulan **Januari 2021**, yaitu :
 - Kesatu : pada akhir bulan Januari 2021 terdakwa membeli sabu-sabu seberat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Kedua : 1 (satu) minggu kemudian terdakwa membeli sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus).
 - Ketiga : 1 (satu) minggu kemudian terdakwa membeli sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus)
 - Keempat : terdakwa membeli sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus),

- Kelima : terdakwa membeli sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD**

MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus)

- Keenam : 1 (satu) minggu dari pembelian yang kelima terdakwa membeli sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus)

- Ketujuh : 5 (lima) hari kemudian terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus) dan sebagian sabu itu terdakwa jual kepada sopir truk

- Kedelapan : 5 (lima) hari kemudian terdakwa membeli sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram seharga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus) dan sebagian sabu itu terdakwa jual kepada sopir truk

- Kesembilan : 5 (lima) hari kemudian terdakwa membeli sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram seharga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus) dan sebagian sabu itu terdakwa jual kepada sopir truk

- Kesepuluh : pada hari **Jum'at tanggal 30 April 2021** sekitar jam **18.00** WITA bertempat dipelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin terdakwa mengambil : 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 50 (lima puluh) gram seharga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kotak cass handphone. Kemudian sabu tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa bayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus) dan sebagian sabu tersebut terdakwa jual kepada sopir truk. Kemudian sisa sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 20,39 gram dan berat bersih 11,46 gram.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. **EBEH** (DPO) sudah 10 (sepuluh) kali dengan cara berhutang. Selanjutnya pembayarannya dengan cara : setiap 1 (satu) hari terdakwa harus membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. **EBEH** (DPO).
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga membagi sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil dengan harga : paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan uang yang diperoleh terdakwa dari membeli kemudian menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu : setiap terdakwa membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan dengan cara membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk **mendapatkan keuntungan** yaitu : mengonsumsi sabu-sabu dan uang dari peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : **04183/NNF/2021**, tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan Nomor Sampel : **08766/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ dan 1 (satu) lembar plastik klip terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,01$ gram milik terdakwa adalah **(+) positif** mengandung **Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu : **47 lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **11,46 gram** tersebut **tidak ada memiliki ijin** dari pihak yang berwenang, **tanpa resep dokter** dan **bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **RAGIL ANDRE SUJATMIKO alias RAGIL Bin AGUS SUTRISNO (AIm)** pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** sekitar jam **12.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021, bertempat di depan **Dealer HONDA** Jl. Ahmad Yani Kilometer 33,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah persediaan sabu-sabu sudah habis pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2021** sekitar jam **21.00 WITA** kemudian terdakwa menghubungi sdr. **EBEH** (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli (memesan) sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Selanjutnya setelah menerima telpon sdr. **EBEH** (DPO) kemudian pada hari **Jum'at** tanggal **30 April 2021** sekitar jam **17.00 WITA** terdakwa berangkat ke Kota Banjarmasin untuk mengambil sabu-sabu kepada sdr. **EBEH** (DPO).
- Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **30 April 2021** sekitar **18.00 WITA** terdakwa tiba di Kota Banjarmasin di daerah jembatan Basirih. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang telah disimpan dalam **kotak cass handphone** didekat pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Setelah itu terdakwa pulang kerumah di Jl. Menteri Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa benar pada hari **Minggu** tanggal **02 Mei 2021** sekitar jam **21.00 WITA** terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi **MUHAMMAD MALDANI alias AMAT Bin SUGIYANTO** dengan cara dihutang. Kemudian terdakwa menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada para sopir truk. Selanjutnya sisa sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi paketan kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik klip dengan berat kotor 20,39 gram dan berat bersih 11,46 gram.
- Bahwa pada hari **Minggu** tanggal **02 Mei 2021** sekitar jam **21.00 WITA** saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** menghubungi terdakwa melalui handphone mau membeli sabu-sabu seberat 2,5 gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** memberitahukan besok saja sabu-sabunya di antarkan kemudian terdakwa iyaikan.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** sekitar jam **09.00** WITA terdakwa menghubungi saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** dan bertanya apakah jadi membeli sabu-sabu. Kemudian saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** mengatakan jadi dan menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Dealer HONDA Jl. Ahmad Yani Kilometer 33,5 Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Dealer Honda untuk mengantar sabu yang dipesan saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** tersebut. Kemudian sekitar jam 12.00 WITA terdakwa mengantarkan sebanyak 2 (dua) paket sabu menuju ke Dealer HONDA.
- Bahwa akhirnya pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** sekitar jam **12.00 WITA**, bertempat di **depan Dealer HONDA** Jl. Ahmad Yani Kilometer 33,5 Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa **ditangkap** oleh petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.** dan saksi **MUHAMMAD LUTHFI, SH.** dan pada saat penggeledah ditemukan barang bukti, yaitu :
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening
 - 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah
 - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua
 - 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu ,
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih nomor polisi DA 6236 BDX beserta STNK an. SAIDI
- Bahwa benar barang bukti, yaitu : **2 (dua) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah plastik ROYCO Rasa Sapi warna merah, kemudian disimpan kembali didalam 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA. Setelah itu disimpan terdakwa kembali didalam bagasi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sepeda motor **Yamaha NMAX** warna putih DA 6236 BDX yang dikendarai terdakwa.

- Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penggeledah **dirumah terdakwa** di Jl. Mentri Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan di temukan barang bukti, yaitu :

- **45 (empat puluh lima)** lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram
- 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ,
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G New)
- 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah
- 1 (satu) buah kotak warna hitam
- 2 (dua) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda
- 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange
- 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan warna bening
- 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam
- Bahwa benar barang bukti yaitu : **45 (empat puluh lima) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet, kemudian disimpan kembali didalam 1 (satu) buah tas merek ASUS yang diletakkan dirak Televisi yang berada di dalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. **EBEH** (DPO) dan sudah lebih kurang sebanyak **10 (sepuluh) kali** sejak bulan **Januari 2021**.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. **EBEH** (DPO) dengan cara berhutang. Selanjutnya pembayarannya dengan cara :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 1 (satu) hari terdakwa harus membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. **EBEH** (DPO).

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2015.

- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Jl. Menteri Empat Gg. Mufakat RT. 42 RW. 14 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : **04183/NNF/2021**, tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan Nomor Sampel : **08766/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ dan 1 (satu) lembar plastik klip terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,01$ gram milik terdakwa adalah **(+) positif** mengandung **Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu : **47 lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih **11,46 gram** tersebut **tidak ada memiliki ijin** dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Luthfi, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di depan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer Honda di Jalan A. Yani Km. 33,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru dan setelah itu kami melakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Mentri empat Gang Mufakat RT.042 RW. 014 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena diduga terlibat dalam peredaran illegal narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 gram dan berat bersih 2,50 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening, 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N MAX Warna putih No.Pol DA 6236 BDX beserta STNK An. SAIDI, 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 gram dan berat bersih 8,96 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G.New); 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) batang sedotan warna bening, 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kecuali sepeda motor Yamaha N Max yang merupakan milik Wahyudin;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pihak Kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyamaran dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa iyaikan dan berjanji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 di dealer Honda Km. 33,5 kota Banjarbaru, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa maka Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ebeh sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Zakir, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di depan dealer Honda di Jalan A. Yani Km. 33,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru dan setelah itu kami melakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Mentri empat Gang Mufakat RT.042 RW. 014 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena diduga terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 gram dan berat bersih 2,50 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening, 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N MAX Warna putih No.Pol DA 6236 BDX beserta STNK An. SAIDI, 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 gram dan berat bersih 8,96 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G.New); 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) batang sedotan warna bening, 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kecuali sepeda motor Yamaha N Max yang merupakan milik Wahyudin;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pihak Kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyamaran dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa iyaikan dan berjanji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 di dealer Honda Km. 33,5 kota Banjarbaru, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa maka Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ebeh sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Maldani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Sonya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saya yang beralamat di Jalan Mentri Empat Gang Mufakat RT. 38 RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dan akan Saksi bayar kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual kembali;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Sonya juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sonya Marsella Dewi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Sonya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saya yang beralamat di Jalan Mentri Empat Gang Mufakat RT. 38 RW. 13 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Maldani dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Maldani membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dan akan Saksi Muhammad Maldani bayar kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual kembali;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Muhammad Maldani juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di depan dealer Honda di Jalan A. Yani Km. 33,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru dan setelah itu pihak kepolisian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Mentri empat Gang Mufakat RT.042 RW. 014 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 gram dan berat bersih 2,50 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening, 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N MAX Warna putih No.Pol DA 6236 BDX beserta

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. SAIDI, 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 gram dan berat bersih 8,96 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G.New); 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) batang sedotan warna bening, 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali sepeda motor Yamaha N Max yang merupakan milik Wahyudin;

- Bahwa awal mula terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa iyaikan lalu berjanji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 di dealer Honda Km. 33,5 kota Banjarbaru, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana seseorang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pihak kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Ebeh sebanyak 10 (sepuluh) kali dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Wahyudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena motor yang disita dari Terdakwa adalah motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai ke Banjarmasin dan ternyata sepeda motor Saksi tersebut dipakai Terdakwa untuk menjual narkoba sabu – sabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi berupa Yamaha N MAX Warna putih No.Pol DA 6236 BDX beserta STNK An. SAIDI dan sepeda motor tersebut Saksi beli bekas sehingga pada STNK tertulis atas nama SAIDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04183/NNF/2021, tertanggal 10 Mei 2021, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 08766/2021/NNF berupa 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 3 Mei 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 45 (empat puluh lima) plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 70/SKPN/RSDI/2021 tertanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dua lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 gram dan berat bersih 2,50 gram, 1 (satu) lembar plastik klip;
2. Satu lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening;
3. Satu buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah;
4. Satu buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih;
5. Satu buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu buah hand phone merek VIVO warna biru tua;
7. Satu buah hand phone merek OPPO warna abu – abu;
8. Satu buah sepeda motor Yamaha N MAX Warna putih No.Pol DA 6236 BDX beserta STNK An. SAIDI;
9. Empat puluh lima lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 gram dan berat bersih 8,96 gram;
10. Tiga batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
11. Sepuluh lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500) , (2) , (7,5) , (3) , (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G.New);
12. Satu buah timbangan digital merek QC PASS warna silver;
13. Satu buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah;
14. Satu buah kotak warna hitam;
15. Dua bungkus plastik klip;
16. Satu buah dompet warna hitam dan merah muda;
17. Tiga buah korek api gas warna merah dan orange;
18. Satu buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan warna bening;
19. Satu buah tas merek ASUS warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di depan dealer Honda di Jalan A. Yani Km. 33,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru dan setelah itu pihak kepolisian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Menti empat Gang Mufakat RT.042 RW. 014 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena terlibat dalam peredaran illegal narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 gram dan berat bersih 2,50 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening, 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N MAX Warna putih No.Pol DA 6236 BDX beserta STNK An. SAIDI, 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 gram dan berat bersih 8,96 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G.New); 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) batang sedotan warna bening, 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali sepeda motor Yamaha N Max yang merupakan milik Saksi Wahyudin;

- Bahwa awal mula terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa iyaikan lalu berjanji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 di dealer Honda Km. 33,5 kota Banjarbaru, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana seseorang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pihak kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Ebeh sebanyak 10 (sepuluh) kali dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kristal berwarna putih yang telah disita dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04183/NNF/2021, tertanggal 10 Mei 2021, adalah benar kristal *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 3 Mei 2021, diketahui hasil penimbangan barang bukti yaitu 2 (dua) lembar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 45 (empat puluh lima) plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 70/SKPN/RSDI/2021 tertanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, diketahui hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Ragil Andre Sujatmiko Alias Ragil Bin Agus Sutrisno (Alm)**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di depan dealer Honda di Jalan A. Yani Km. 33,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 gram dan berat bersih 2,50 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening, 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N MAX Warna putih No.Pol DA 6236 BDX beserta STNK An. SAIDI, 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 gram dan berat bersih 8,96 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G.New); 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) batang sedotan warna bening, 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali sepeda motor Yamaha N Max yang merupakan milik Saksi Wahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04183/NNF/2021, tertanggal 10 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian **sub unsur "narkoba golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 3 Mei 2021, diketahui hasil penimbangan barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 45 (empat puluh lima) plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 (tujuh belas koma lima puluh satu) gram dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram, artinya berat tersebut melebihi berat 5 (lima) gram dan dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **sub unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Ebeh dan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa iyaikan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh Terdakwa sendiri sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Ebeh sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tujuan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali dan juga dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “Menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “Menjual” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 gram dan berat bersih 2,50 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening, 1 (satu) buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam, 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 gram dan berat bersih 8,96 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500), (2), (7,5), (3), (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G.New); 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna silver, 1 (satu) buah sendok

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan warna putih dan merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan warna bening, 1 (satu) buah tas merek ASUS warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru tua dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N MAX Warna putih No.Pol DA 6236 BDX beserta STNK An. SAIDI adalah terbukti merupakan milik Saksi Wahyudin maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran illegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ragil Andre Sujatmiko Alias Ragil Bin Agus Sutrisno (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**";

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dua lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 gram dan berat bersih 2,50 gram;
 - Satu lembar plastik klip;
 - Satu lembar kertas tissue warna putih yang dilipat menggunakan plaster warna putih bening;
 - Satu buah plastik bertuliskan ROYCO Rasa Sapi warna merah;
 - Satu buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih;
 - Satu buah tas bertuliskan ZODA HAMARTIN warna hitam;
 - Empat puluh lima lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,51 gram dan berat bersih 8,96 gram;
 - Tiga batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Sepuluh lembar plastik klip yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan masing masing angka, (500) , (2) , (7,5) , (3) , (7,5 New), (2,5), (7,5), (4), (4,5), (1 G New);
 - Satu buah timbangan digital merek QC PASS warna silver;
 - Satu buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan merah;
 - Satu buah kotak warna hitam;
 - Dua bungkus plastik klip;
 - Satu buah dompet warna hitam dan merah muda;
 - Tiga buah korek api gas warna merah dan orange;
 - Satu buah bong warna hijau yang pada atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) batang sedotan warna bening;
 - Satu buah tas merek ASUS warna hitam;

Dimusnahkan;

- Satu buah hand phone merek VIVO warna biru tua;
- Satu buah hand phone merek OPPO warna abu-abu;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

Satu buah sepeda motor Yamaha N MAX Warna putih No. Pol DA 6236 BDX beserta STNK An. SAIDI, **dikembalikan kepada Wahyudin;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.